



PUTUSAN

Nomor 1299/Pid.B/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Ajizah**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 7 Agustus 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Karya Wakaf Lr Adil 12 Lingkungan X Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam LP. Wanita Kelas II-A Tg. Gusta Medan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5-1-2018 s/d 24-1-2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25-1-2018 s/d 5-3-2018 ;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil PN. Medan sejak tanggal 26-2-2018 s/d 4-4-2018 ;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil PN. Medan sejak tanggal 5-4-2018 s/d 4-5-2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3-5-2018 s/d 22-5-2018 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15-5-2018 s/d 13-6-2018 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua PN.Medan sejak tanggal 14-6-2018 s/d 12-8-2018 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PT.Medan sejak tanggal 13-8-2018 s/d 11-9-2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Hasan Lumban Raja, SH., MH., Sarwo Edy, S.H., Hisca Romauli Situmorang, S.H., Bintang M. Panjaitan, S. H., Yuli Arliyanti, S.H, M.H, dan Madonna P. Tampubolon, S.H. Para Advokat/Pembela Umum dan Paralegal serta Pengabdian Bantuan Hukum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Sumatera Utara, beralamat di Jalan Sei Bertu No. 32/7, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Mei 2018 Reg.Nomor : 398/Penk.Pid/2018/PN.Mdn;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No.1299/Pid.B/2018/PN.Mdn tanggal 15 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No.1299/Pid.B/2018/PN.Mdn tanggal 14 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim Anggota Majelis yang baru ;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara terdakwa tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Medan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 26 Juli 2018, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Ajizah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kematian", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (3) UU RI No, 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ajizah** dengan pidana penjara selama : 14 (empat belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau warna putih, 1 (satu) potong baju tidur motif boneka yang terdapat bercak darah, 1 (satu) potong rok warna ungu terdapat bercak darah, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman2
Putusan Nomor 1299/Pid.B/2018/PN.Mdn



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada akhirnya dengan alasan-alasan hukum yang dikemukakannya pada akhirnya memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, atau Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga Primair Penuntut Umum tidak terbukti, dan membebaskan Terdakwa Ajizah dari Dakwaan tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa Ajizah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana dalam Dakwaan Subsidair pelanggaran Pasal 351 ayat (3) KUHP ;
3. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa Ajizah;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Telah mendengar tanggapan atau replik dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dengan alasan-alasan hukum yang dikemukakannya pada pokoknya menolak Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya semula kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tanggapan atau replik Penuntut Umum tersebut oleh Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak menanggapi lagi replik Penuntut Umum tersebut dan menyatakan tetap dengan Nota Pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum sesuai dengan isi Surat Dakwaan yang berbunyi sebagai berikut ;

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **AJIZAH** pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2018, bertempat di Jalan Sekata Gang Flamboyan Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, **“dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain”** yakni korban Hendra, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 06.30 wib timbul rasa kecurigaan dalam diri terdakwa jika korban ada keluar rumah pada malam hari untuk menemui saksi Hanim yang tinggal bersebelahan dengan rumah terdakwa dan korban lalu untuk menjawab rasa kecurigaan terdakwa tersebut maka terdakwa pergi menuju kebelakang rumah terdakwa lalu terdakwa melihat jika rumput yang tumbuh dibelakang rumah terdakwa dalam posisi rebah seolah terkena pijakan, selanjutnya terdakwa melihat ada jejak kaki di keramik dekat pintu dapur rumah terdakwa melihat kondisi tersebut membuat terdakwa semakin curiga jika pada malam hari terdakwa ada keluar rumah tanpa sepengetahuan terdakwa. Kemudian sekitar pukul 07.30 wib terdakwa menemui korban yang sedang tidur-tiduran di ruang tamu lalu terdakwa membangunkan korban sambil memukul-mukul punggung korban dan berkata **"bang...bang bangun, aku mau ngomong-ngomong"** lalu korban menjawab dengan suara ketus **"ada apa?"** lalu korban bangun kemudian duduk dengan posisi bersila kemudian terdakwa duduk di sebelah kiri korban lalu terdakwa berkata kepada korban **"bang tadi malam jam 1 sampai jam 4 ada abang keluar rumah?"** lalu dengan nada kesal korban menjawab **"yah itu-itu aja pun"** lalu terdakwa menjawab **"janganlah marah, aku kan hanya menanya, kalau kau ngak melakukannya, kenapa kau marah, aku kan nanya bagus-bagus kok kau marah, udahlah sekarang jawab aja yang jujur, aku ini kan istrimu, kenapa kau bohong sama aku, bilanglah"** lalu korban menjawab **"ada apa lagi"** kemudian terdakwa kembali bertanya **"kau ada keluar, jam satu sampai jam empat pagi keluar kebelakang, karena aku melihat rumput yang terpijak, makanya aku nanya sama kau"** dan korban menjawab dengan nada kesal **"gak ada, ko kau banyak pertanyaan kali"** lalu terdakwa menjawab **"muka kau itu macam ada yang kau sembunyikan dari ku"** mendengar jawaban terdakwa tersebut, korban tidak menanggapi dan hanya diam selanjutnya sekitar pukul 08.30 wib terdakwa pergi ke dapur untuk memasak akan tetapi karena terdakwa merasa belum mendapat jawaban atas kecurigaan yang dirasakannya maka terdakwa kembali menemui korban yang masih berada di ruang tamu lalu terdakwa kembali bertanya **"kalau kau tidak ada ke rumah Hanim tadi malam, tempo hari ada yang menelepon aku dan mengaku bernama Roy, saat itu Roy pernah menelepon ke Hand Phone Hanim dan yang**

Halaman 4
Putusan Nomor 1299/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkat bukan Hanim tapi laki-laki dan laki-laki itu berkata jangan kau telephone-telephone lagi si Hanim, karena dia istri aku dan si Roy mengatakan suaminya kan baru meninggal, kok ada suaminya” dan saat itu korban bertanya “jadi siapa itu?” lalu terdakwa menjawab “masa kau ngak tau, kan kau yang angkat” lalu terdakwa menjawab “aku ngak ada mengangkat telephonenya” kemudian terdakwa bertanya “jadi kenapa dia bilang sama aku kayak gitu” dan korban menjawab “mana nomornya” selanjutnya terdakwa mengambil handphone lalu korban menyuruh terdakwa untuk menghubungi nomor Hand phone Roy tersebut, akan tetapi pulsa terdakwa habis dan korban menyuruh terdakwa untuk mengisi pulsa akan tetapi terdakwa tidak langsung membeli pulsa akan tetapi terdakwa justru pergi ke dapur dan sekitar pukul 09.00 wib saat terdakwa masih berada di dapur, korban menyuruh kembali terdakwa untuk membeli pulsa mendengar suruhan korban tersebut maka sambil memegang pisau dapur di tangan sebelah kiri terdakwa pergi ke kamar untuk mengambil uang selanjutnya terdakwa berjalan ke ruang tamu dan mengambil HP yang diletakkan di atas TV selanjutnya sambil memegang pisau dan HP terdakwa pergi membeli pulsa dan saat itu penjual pulsa sempat bertanya kepada terdakwa “ko bawa pisau” lalu terdakwa menjawab “iya bu terbawa, soalnya saya mau motong serai” selanjutnya terdakwa pulang dan saat dipertengahan jalan terdakwa menelepon kaka kandung terdakwa yang bernama Rani dan saat itu kaka terdakwa ada menyampaikan jika dalam seminggu ini kaka terdakwa ada diteror, tapi yang parahnya, tadi malam jam satu sampai jam empat pagi, siapa yang meneror itu lalu terdakwa menjawab “aku gak tau” dan Rani menjawab “atau suruhan si Hanim, karena yang tau nomor kaka ini hanya Hendra dan Kau, pasti Hendra yang ngasih nomor aku ke Hanim”, mendengar hal tersebut terdakwa semakin bertambah emosi kepada korban, lalu saat terdakwa sampai di rumah terdakwa langsung menghampiri korban dan duduk di depan korban lalu terdakwa meletakkan sebilah pisau yang terdakwa bawa di sebelah kanan korban selanjutnya terdakwa berkata kepada korban “kau ada ngasih nomor si Rani sama si Hanim” lalu korban menjawab “mana ada” lalu terdakwa kembali bertanya “kau jangan bohong, si rani tadi ada aku telephone, dia bilang tadi malam, jam satu sampai jam empat ada yang meneror dia, kau itu kan yang ngasihkan



nomor rani sama si Hanim” lalu korban menjawab *“ngak ada”* dan terdakwa bertanya *“jadi siapa yang meneror si Rani”* lalu korbanpun mengatakan *“mana tadi nomornya yang meneror si Rani”* lalu terdakwapun menghubungi Rani melalui speaker Hp dan saat terhubung korban berkata kepada Rani *“siapa ran yang meneror kau”* dan Rani menjawab *“aku ngak tau tapi ini nomornya”* dan korbanpun menjawab *“yaudah kau sms kan aja ke HP si Ljah”* sambil menunggu sms yang akan dikirim oleh Rani, selang beberapa saat kemudian masuk sms dari Rani lalu korban menyuruh terdakwa untuk menelepon nomor yang dikirim oleh Rani tersebut akan tetapi nomor yang dihubungi tersebut tidak diangkat lalu korban berkata *“gak diangkatnya, jadi kek mana kita menghubunginya”* lalu karena terdakwa tidak kunjung menjawab dengan jujur maka terdakwapun mengambil sebilah pisau yang sudah terdakwa persiapkan dan letakkan sebelumnya disamping kanan korban kemudian terdakwa berkata *“jujur lah kau”* sambil mengarahkan ujung pisau ke arah korban, mengalami kondisi demikian lalu korban menjawab *“memang ada seminggu yang lalu aku kasih”* lalu terdakwa bertanya dimana dan korban menjawab *“dirumahnya”* mendengar jawaban korban tersebut membuat terdakwa menjadi semakin emosi dan akhirnya terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah paha kiri korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban mengalami luka tusuk pada bagian paha sebelah kiri dan saat itu terdakwa masih sempat mengatakan *“mampus ko kan udah kaya gini baru kau ngaku”* selanjutnya datang saksi Dedi Suhendra dan saksi Syafril Batu Bara langsung menangkat korban ke atas becak dan membawa korban ke Rumah Sakit Sufina Azis, dan sesampainya di Rumah Sakit Sufina Azis korban langsung dibawa keruang ICU, dan hingga akhirnya korban meninggal dunia, hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : B/VER/10/II/2018/Rs. Bhayangkara, tanggal 04 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, SpF, selaku Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara Medan. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan luar



Anggota gerak bawah : pada kaki kiri dijumpai luka tusuk dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,6 cm, tusukkan pertama kearah lipatan lutut dengan kedalaman 11,5 cm, luka tusuk kedua kearah lipatan paha (SIAS) dengan kedalaman 19 cm dan jarak dari lutut 16 cm dan jarak dari lipatan (SIAS) 1 cm

II. Pemeriksaan tubuh bagian dalam

Anggota gerak bawah : pada pembukaan kulit paha sebelah kiri tebal lemak 3 cm dijumpai resapan darah yang luas pada otot paha dengan ukuran panjang 36 cm dan lebar 7 cm jarak dari lutut 16 cm dan jarak dari lipatan paha (SIAS) 1 cm, pada pembukaan pembuluh darah paha dijumpai robekkan dan resapan darah dengan panjang 11 cm dan lebar 5 cm dengan jarak lipatan paha 10 cm dan terdapat juga resapan darah pada bagian bawah dengan panjang 9,8 cm dan lebar 4 cm

III. Kesimpulan

Dijumpai sosok mayat bernama M. Hendra pada pemeriksaan luar dijumpai kuku berwarna kebiruan (sianosis), luka tusuk dengan dua arah, luka tusuk pertama kearah lipat lutut, luka tusuk kedua dari atas lutut kearah lipatan paha (SIAS)

Pada pemeriksaan dalam : dijumpai pendarahan yang luas pada otot paha dan robekan pada pembuluh darah besar paha kearah lipat lutut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak sebab putusnya pembuluh darah besar pada paha kiri akibat luka tusuk benda tajam pada paha kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **AJIZAH** pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2018, bertempat di Jalan Sekata Gang Flamboyan Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "**dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain**" korban Hendra, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 06.30 wib timbul rasa kecurigaan dalam diri terdakwa jika korban ada keluar rumah pada malam hari untuk menemui saksi Hanim yang tinggal bersebelahan dengan rumah terdakwa dan korban lalu untuk menjawab rasa kecurigaan terdakwa tersebut maka terdakwa pergi menuju kebelakang rumah terdakwa lalu terdakwa melihat jika rumput yang tumbuh dibelakang rumah terdakwa dalam posisi rebah seolah terkena pijakan, selanjutnya terdakwa melihat ada jejak kaki di keramik dekat pintu dapur rumah terdakwa melihat kondisi tersebut membuat terdakwa semakin curiga jika pada malam hari terdakwa ada keluar rumah tanpa sepengetahuan terdakwa. Kemudian sekitar pukul 07.30 wib terdakwa menemui korban yang sedang tidur-tiduran di ruang tamu lalu terdakwa membangunkan korban sambil memukul-mukul punggung korban dan berkata **"bang...bang bangun, aku mau ngomong-ngomong"** lalu korban menjawab dengan suara ketus **"ada apa?"** lalu korban bangun kemudian duduk dengan posisi bersila kemudian terdakwa duduk di sebelah kiri korban lalu terdakwa berkata kepada korban **"bang tadi malam jam 1 sampai jam 4 ada abang keluar rumah?"** lalu dengan nada kesal korban menjawab **"yah itu-itu aja pun"** lalu terdakwa menjawab **"janganlah marah, aku kan hanya menanya, kalau kau ngak melakukannya, kenapa kau marah, aku kan nanya bagus-bagus kok kau marah, udahlah sekarang jawab aja yang jujur, aku ini kan istrimu, kenapa kau bohong sama aku, bilanglah"** lalu korban menjawab **"ada apa lagi"** kemudian terdakwa kembali bertanya **"kau ada keluar, jam satu sampai jam empat pagi keluar kebelakang, karena aku melihat rumput yang terpijak, makanya aku nanya sama kau"** dan korban menjawab dengan nada kesal **"gak ada, ko kau banyak pertanyaan kali"** lalu terdakwa menjawab **"muka kau itu macam ada yang kau sembunyikan dari ku"** mendengar jawaban terdakwa tersebut, korban tidak menanggapi dan hanya diam selanjutnya sekitar pukul 08.30 wib terdakwa pergi ke dapur untuk memasak akan tetapi karena terdakwa merasa belum mendapat jawaban atas kecurigaan yang dirasakannya maka terdakwa kembali menemui korban yang masih berada di ruang tamu lalu terdakwa kembali bertanya **"kalau kau tidak ada ke rumah Hanim tadi malam, tempo hari ada yang menelepon aku dan mengaku bernama Roy, saat itu Roy pernah menelepon ke Hand Phone Hanim dan yang**



mengangkat bukan Hanim tapi laki-laki dan laki-laki itu berkata jangan kau telephone-telephone lagi si Hanim, karena dia istri aku dan si Roy mengatakan suaminya kan baru meninggal, kok ada suaminya” dan saat itu korban bertanya “jadi siapa itu?” lalu terdakwa menjawab “masa kau ngak tau, kan kau yang angkat” lalu terdakwa menjawab “aku ngak ada mengangkat telephonenya” kemudian terdakwa bertanya “jadi kenapa dia bilang sama aku kayak gitu” dan korban menjawab “mana nomornya” selanjutnya terdakwa mengambil handphone lalu korban menyuruh terdakwa untuk menghubungi nomor Hand phone Roy tersebut, akan tetapi pulsa terdakwa habis dan korban menyuruh terdakwa untuk mengisi pulsa akan tetapi terdakwa tidak langsung membeli pulsa akan tetapi terdakwa justru pergi ke dapur dan sekitar pukul 09.00 wib saat terdakwa sedang memotong bawang dengan menggunakan pisau di dapur, korban menyuruh kembali terdakwa untuk membeli pulsa mendengar suruhan korban tersebut maka secara spontan sambil memegang pisau dapur ditangan sebelah kiri terdakwa pergi ke kamar untuk mengambil uang selanjutnya terdakwa berjalan keruang tamu dan mengambil HP yang diletakkan diatas TV selanjutnya sambil memegang pisau dan HP terdakwa pergi membeli pulsa selanjutnya terdakwa pulang dan saat dipertengahan jalan terdakwa menelepon kaka kandung terdakwa yang bernama Rani dan saat itu kaka terdakwa ada menyampaikan jika dalam seminggu ini kaka terdakwa ada diteror, tapi yang parahnya, tadi malam jam satu sampai jam empat pagi, siapa yang meneror itu lalu terdakwa menjawab “aku gak tau” dan Rani menjawab “atau suruhan si Hanim, karena yang tau nomor kaka ini hanya Hendra dan Kau, pasti Hendra yang ngasih nomor aku ke Hanim”, mendengar hal tersebut terdakwa semakin bertambah emosi kepada korban, lalu saat terdakwa sampai di rumah terdakwa langsung menghampiri korban dan duduk didepan korban lalu terdakwa meletakkan sebilah pisau yang terdakwa bawa disebelah kanan korban selanjutnya terdakwa berkata kepada korban “kau ada ngasih nomor si Rani sama si Hanim” lalu korban menjawab “mana ada” lalu terdakwa kembali bertanya “kau jangan bohong, si rani tadi ada aku telephone, dia bilang tadi malam, jam satu sampai jam empat ada yang meneror dia, kau itu kan yang ngasih nomor rani sama si Hanim” lalu korban menjawab “ngak ada” dan terdakwa bertanya “jadi siapa yang



meneror si Rani” lalu korbanpun mengatakan *“mana tadi nomornya yang meneror si Rani”* lalu terdakwaupun menghubungi Rani melalui speaker Hp dan saat terhubung korban berkata kepada Rani *“siapa ran yang meneror kau”* dan Rani menjawab *“aku ngak tau tapi ini nomornya”* dan korbanpun menjawab *“yaudah kau sms kan aja ke HP si Ijah”* sambil menunggu sms yang akan dikirim oleh Rani, selang beberapa saat kemudian masuk sms dari Rani lalu korban menyuruh terdakwa untuk menelepon nomor yang dikirim oleh Rani tersebut akan tetapi nomor yang dihubungi tersebut tidak diangkat lalu korban berkata *“gak diangkatnya, jadi kek mana kita menghubunginya”* lalu karena korban tidak kunjung menjawab dengan jujur maka terdakwaupun mengambil sebilah pisau dari arah samping kanan korban kemudian terdakwa berkata *“jujur lah kau”* sambil mengarahkan ujung pisau kearah korban, mengalami kondisi demikian lalu korban menjawab *“memang ada seminggu yang lalu aku kasih”* lalu terdakwa bertanya dimana dan korban menjawab *“dirumahnya”* mendengar jawaban korban tersebut membuat terdakwa menjadi semakin emosi dan akhirnya terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah paha kiri korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban mengalami luka tusuk pada bagian paha sebelah kiri, selanjutnya datang saksi Dedi Suhendra dan saksi Syafril Batu Bara langsung menangkat korban ke atas becak dan membawa korban ke Rumah Sakit Sufina Azis, dan sesampainya di Rumah Sakit Sufina Azis korban langsung dibawa keruang ICU, dan hingga akhirnya korban meninggal dunia, hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : B/VER/10/II/2018/Rs. Bhayangkara, tanggal 04 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, SpF, selaku Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara Medan. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan luar

Anggota gerak bawah : pada kaki kiri dijumpai luka tusuk dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,6 cm, tusukkan pertama kearah lipatan lutut dengan kedalaman 11,5 cm, luka tusuk kedua kearah lipatan paha (SIAS) dengan kedalaman 19 cm dan jarak dari lutut 16 cm dan jarak dari lipatan (SIAS) 1 cm



II. Pemeriksaan tubuh bagian dalam

Anggota gerak bawah : pada pembukaan kulit paha sebelah kiri tebal lemak 3 cm dijumpai resapan darah yang luas pada otot paha dengan ukuran panjang 36 cm dan lebar 7 cm jarak dari lutut 16 cm dan jarak dari lipatan paha (SIAS) 1 cm, pada pembukaan pembuluh darah paha dijumpai robekkan dan resapan darah dengan panjang 11 cm dan lebar 5 cm dengan jarak lipatan paha 10 cm dan terdapat juga resapan darah pada bagian bawah dengan panjang 9,8 cm dan lebar 4 cm

III. Kesimpulan

Dijumpai sosok mayat bernama M. Hendra pada pemeriksaan luar dijumpai kuku berwarna kebiruan (sianosis), luka tusuk dengan dua arah, luka tusuk pertama kearah lipat lutut, luka tusuk kedua dari atas lutut kearah lipatan paha (SIAS)

Pada pemeriksaan dalam : dijumpai pendarahan yang luas pada otot paha dan robekan pada pembuluh darah besar paha kearah lipat lutut
Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak sebab putusnya pembuluh darah besar pada paha kiri akibat luka tusuk benda tajam pada paha kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAUKEDUA

Bahwa terdakwa **AJIZAH** pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2018, bertempat di Jalan Sekata Gang Flamboyan Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, **"melakukan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban Hendara"**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa menikah dengan korban pada tanggal 22 Mei 2011 dan dari pernikahan tersebut korban dan terdakwa dikarunia seorang putri yang bernama Putri Zahra.



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 06.30 wib timbul rasa kecurigaan dalam diri terdakwa jika korban ada keluar rumah pada malam hari untuk menemui saksi Hanim yang tinggal bersebelahan dengan rumah terdakwa dan korban lalu untuk menjawab rasa kecurigaan terdakwa tersebut maka terdakwa pergi menuju kebelakang rumah terdakwa lalu terdakwa melihat jika rumput yang tumbuh dibelakang rumah terdakwa dalam posisi rebah seolah terkena pijakan, selanjutnya terdakwa melihat ada jejak kaki di keramik dekat pintu dapur rumah terdakwa melihat kondisi tersebut membuat terdakwa semakin curiga jika pada malam hari terdakwa ada keluar rumah tanpa sepengetahuan terdakwa. Kemudian sekitar pukul 07.30 wib terdakwa menemui korban yang sedang tidur-tiduran di ruang tamu lalu terdakwa membangunkan korban sambil memukul-mukul punggung korban dan berkata **"bang...bang bangun, aku mau ngomong-ngomong"** lalu korban menjawab dengan suara ketus **"ada apa?"** lalu korban bangun kemudian duduk dengan posisi bersila kemudian terdakwa duduk di sebelah kiri korban lalu terdakwa berkata kepada korban **"bang tadi malam jam 1 sampai jam 4 ada abang keluar rumah?"** lalu dengan nada kesal korban menjawab **"yah itu-itu aja pun"** lalu terdakwa menjawab **"janganlah marah, aku kan hanya menanya, kalau kau ngak melakukannya, kenapa kau marah, aku kan nanya bagus-bagus kok kau marah, udahlah sekarang jawab aja yang jujur, aku ini kan istrimu, kenapa kau bohong sama aku, bilanglah"** lalu korban menjawab **"ada apa lagi"** kemudian terdakwa kembali bertanya **"kau ada keluar, jam satu sampai jam empat pagi keluar kebelakang, karena aku melihat rumput yang terpijak, makanya aku nanya sama kau"** dan korban menjawab dengan nada kesal **"gak ada, ko kau banyak pertanyaan kali"** lalu terdakwa menjawab **"muka kau itu macam ada yang kau sembunyikan dari ku"** mendengar jawaban terdakwa tersebut, korban tidak menanggapi dan hanya diam selanjutnya sekitar pukul 08.30 wib terdakwa pergi ke dapur untuk memasak akan tetapi karena terdakwa merasa belum mendapat jawaban atas kecurigaan yang dirasakannya maka terdakwa kembali menemui korban yang masih berada di ruang tamu lalu terdakwa kembali bertanya **"kalau kau tidak ada ke rumah Hanim tadi malam, tempo hari ada yang menelepon aku dan mengaku bernama Roy, saat itu Roy pernah menelepon ke Hand Phone Hanim dan yang**



mengangkat bukan Hanim tapi laki-laki dan laki-laki itu berkata jangan kau telephone-telephone lagi si Hanim, karena dia istri aku dan si Roy mengatakan suaminya kan baru meninggal, kok ada suaminya” dan saat itu korban bertanya “jadi siapa itu?” lalu terdakwa menjawab “masa kau ngak tau, kan kau yang angkat” lalu terdakwa menjawab “aku ngak ada mengangkat telephonenya” kemudian terdakwa bertanya “jadi kenapa dia bilang sama aku kayak gitu” dan korban menjawab “mana nomornya” selanjutnya terdakwa mengambil handphone lalu korban menyuruh terdakwa untuk menghubungi nomor Hand phone Roy tersebut, akan tetapi pulsa terdakwa habis dan korban menyuruh terdakwa untuk mengisi pulsa akan tetapi terdakwa tidak langsung membeli pulsa akan tetapi terdakwa justru pergi ke dapur dan sekitar pukul 09.00 wib saat terdakwa sedang memotong bawang dengan menggunakan pisau di dapur, korban menyuruh kembali terdakwa untuk membeli pulsa mendengar suruhan korban tersebut maka secara spontan sambil memegang pisau di dapur ditangan sebelah kiri terdakwa pergi ke kamar untuk mengambil uang selanjutnya terdakwa berjalan keruang tamu dan mengambil HP yang diletakkan diatas TV selanjutnya sambil memegang pisau dan HP terdakwa pergi membeli pulsa selanjutnya terdakwa pulang dan saat dipertengahan jalan terdakwa menelepon kaka kandung terdakwa yang bernama Rani dan saat itu kaka terdakwa ada menyampaikan jika dalam seminggu ini kaka terdakwa ada diteror, tapi yang parahnya, tadi malam jam satu sampai jam empat pagi, siapa yang meneror itu lalu terdakwa menjawab “aku gak tau” dan Rani menjawab “atau suruhan si Hanim, karena yang tau nomor kaka ini hanya Hendra dan Kau, pasti Hendra yang ngasih nomor aku ke Hanim”, mendengar hal tersebut terdakwa semakin bertambah emosi kepada korban, lalu saat terdakwa sampai di rumah terdakwa langsung menghampiri korban dan duduk di depan korban lalu terdakwa meletakkan sebilah pisau yang terdakwa bawa disebelah kanan korban selanjutnya terdakwa berkata kepada korban “kau ada ngasih nomor si Rani sama si Hanim” lalu korban menjawab “mana ada” lalu terdakwa kembali bertanya “kau jangan bohong, si rani tadi ada aku telephone, dia bilang tadi malam, jam satu sampai jam empat ada yang meneror dia, kau itu kan yang ngasih nomor rani sama si Hanim” lalu korban menjawab “ngak ada” dan terdakwa bertanya “jadi siapa yang



meneror si Rani” lalu korbanpun mengatakan *“mana tadi nomornya yang meneror si Rani”* lalu terdakwaupun menghubungi Rani melalui speaker Hp dan saat terhubung korban berkata kepada Rani *“siapa ran yang meneror kau”* dan Rani menjawab *“aku ngak tau tapi ini nomornya”* dan korbanpun menjawab *“yaudah kau sms kan aja ke HP si Ijah”* sambil menunggu sms yang akan dikirim oleh Rani, selang beberapa saat kemudian masuk sms dari Rani lalu korban menyuruh terdakwa untuk menelepon nomor yang dikirim oleh Rani tersebut akan tetapi nomor yang dihubungi tersebut tidak diangkat lalu korban berkata *“gak diangkatnya, jadi kek mana kita menghubunginya”* lalu karena korban tidak kunjung menjawab dengan jujur maka terdakwaupun mengambil sebilah pisau dari arah samping kanan korban kemudian terdakwa berkata *“jujur lah kau”* sambil mengarahkan ujung pisau kearah korban, mengalami kondisi demikian lalu korban menjawab *“memang ada seminggu yang lalu aku kasih”* lalu terdakwa bertanya dimana dan korban menjawab *“dirumahnya”* mendengar jawaban korban tersebut membuat terdakwa menjadi semakin emosi dan akhirnya terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah paha kiri korban.

- Bahwa akibat kekerasan fisik yang terdakwa lakukan tersebut menyebabkan korban mengalami luka tusuk pada bagian paha sebelah kiri, selanjutnya datang saksi Dedi Suhendra dan saksi Syafril Batu Bara langsung mengangkat korban ke atas becak dan membawa korban ke Rumah Sakit Sufina Azis, dan sesampainya di Rumah Sakit Sufina Azis korban langsung dibawa keruang ICU, dan hingga akhirnya korban meninggal dunia, hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : B/VER/10/II/2018/Rs. Bhayangkara, tanggal 04 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, SpF, selaku Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara Medan.dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan luar

Anggota gerak bawah : pada kaki kiri dijumpai luka tusuk dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,6 cm, tusukkan pertama kearah lipatan lutut dengan kedalaman 11,5 cm, luka tusuk kedua kearah lipatan paha (SIAS) dengan kedalaman 19 cm dan jarak dari lutut 16 cm dan jarak dari lipatan (SIAS) 1 cm



II. Pemeriksaan tubuh bagian dalam

Anggota gerak bawah : pada pembukaan kulit paha sebelah kiri tebal lemak 3 cm dijumpai resapan darah yang luas pada otot paha dengan ukuran panjang 36 cm dan lebar 7 cm jarak dari lutut 16 cm dan jarak dari lipatan paha (SIAS) 1 cm, pada pembukaan pembuluh darah paha dijumpai robekkan dan resapan darah dengan panjang 11 cm dan lebar 5 cm dengan jarak lipatan paha 10 cm dan terdapat juga resapan darah pada bagian bawah dengan panjang 9,8 cm dan lebar 4 cm

III. Kesimpulan

Dijumpai sosok mayat bernama M. Hendra pada pemeriksaan luar dijumpai kuku berwarna kebiruan (sianosis), luka tusuk dengan dua arah, luka tusuk pertama kearah lipat lutut, luka tusuk kedua dari atas lutut kearah lipatan paha (SIAS)

Pada pemeriksaand alam : dijumpai pendarahan yang luas pada otot paha dan robekan pada pembuluh darah besar paha kearah lipat lutut
Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak sebab putusnya pembuluh darah besar pada paha kiri akibat luka tusuk benda tajam pada paha kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 (3) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ATAUKETIGA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **AJIZAH** pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2018, bertempat di Jalan Sekata Gang Flamboyan Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan **"penganiayaan dengan berencana yang mengakibatkan kematian"**korban Hendra,Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 06.30 wib timbul rasa kecurigaan dalam diri terdakwa jika korban ada keluar rumah



pada malam hari untuk menemui saksi Hanim yang tinggal bersebelahan dengan rumah terdakwa dan korban lalu untuk menjawab rasa kecurigaan terdakwa tersebut maka terdakwa pergi menuju kebelakang rumah terdakwa lalu terdakwa melihat jika rumput yang tumbuh dibelakang rumah terdakwa dalam posisi rebah seolah terkena pijakan, selanjutnya terdakwa melihat ada jejak kaki di keramik dekat pintu dapur rumah terdakwa melihat kondisi tersebut membuat terdakwa semakin curiga jika pada malam hari terdakwa ada keluar rumah tanpa sepengetahuan terdakwa. Kemudian sekitar pukul 07.30 wib terdakwa menemui korban yang sedang tidur-tiduran di ruang tamu lalu terdakwa membangunkan korban sambil memukul-mukul punggung korban dan berkata "**bang...bang bangun, aku mau ngomong-ngomong**" lalu korban menjawab dengan suara ketus "**ada apa?**" lalu korban bangun kemudian duduk dengan posisi bersila kemudian terdakwa duduk di sebelah kiri korban lalu terdakwa berkata kepada korban "**bang tadi malam jam 1 sampai jam 4 ada abang keluar rumah?**" lalu dengan nada kesal korban menjawab "**yah itu-itu aja pun**" lalu terdakwa menjawab "**janganlah marah, aku kan hanya menanya, kalau kau ngak melakukannya, kenapa kau marah, aku kan nanya bagus-bagus kok kau marah, udahlah sekarang jawab aja yang jujur, aku ini kan istrimu, kenapa kau bohong sama aku, bilanglah**" lalu korban menjawab "**ada apa lagi**" kemudian terdakwa kembali bertanya "**kau ada keluar, jam satu sampai jam empat pagi keluar kebelakang, karena aku melihat rumput yang terpijak, makanya aku nanya sama kau**" dan korban menjawab dengan nada kesal "**gak ada, ko kau banyak pertanyaan kali**" lalu terdakwa menjawab "**muka kau itu macam ada yang kau sembunyikan dari ku**" mendengar jawaban terdakwa tersebut, korban tidak menanggapi dan hanya diam selanjutnya sekitar pukul 08.30 wib terdakwa pergi ke dapur untuk memasak akan tetapi karena terdakwa merasa belum mendapat jawaban atas kecurigaan yang dirasakannya maka terdakwa kembali menemui korban yang masih berada di ruang tamu lalu terdakwa kembali bertanya "**kalau kau tidak ada ke rumah Hanim tadi malam, tempo hari ada yang menelepon aku dan mengaku bernama Roy, saat itu Roy pernah menelepon ke Hand Phone Hanim dan yang mengangkat bukan Hanim tapi laki-laki dan laki-laki itu berkata jangan kau telephone-telephone lagi si Hanim, karena dia istri aku dan si Roy**



mengatakan suaminya kan baru meninggal, kok ada suaminya” dan saat itu korban bertanya “jadi siapa itu?” lalu terdakwa menjawab “masa kau ngak tau, kan kau yang angkat” lalu terdakwa menjawab “aku ngak ada mengangkat telephonenya” kemudian terdakwa bertanya “jadi kenapa dia bilang sama aku kayak gitu” dan korban menjawab “mana nomornya” selanjutnya terdakwaupun mengambil handphone lalu korban menyuruh terdakwa untuk menghubungi nomor Hand phone Roy tersebut, akan tetapi pulsa terdakwa habis dan korban menyuruh terdakwa untuk mengisi pulsa akan tetapi terdakwa tidak langsung membeli pulsa akan tetapi terdakwa justru pergi ke dapur dan sekitar pukul 09.00 wib saat terdakwa masih berada di dapur, korban menyuruh kembali terdakwa untuk membeli pulsa mendengar suruhan korban tersebut maka sambil memegang pisau dapur di tangan sebelah kiri terdakwa pergi ke kamar untuk mengambil uang selanjutnya terdakwa berjalan keruang tamu dan mengambil HP yang diletakkan diatas TV selanjutnya sambil memegang pisau dan HP terdakwa pergi membeli pulsa dan saat itu penjual pulsa sempat bertanya kepada terdakwa “ko bawa pisau” lalu terdakwa menjawab “iya bu terbawa, soalnya saya mau motong serai” selanjutnya terdakwa pulang dan saat dipertengahan jalan terdakwa menelepon kaka kandung terdakwa yang bernama Rani dan saat itu kaka terdakwa ada menyampaikan jika dalam seminggu ini kaka terdakwa ada diteror, tapi yang parahnya, tadi malam jam satu sampai jam empat pagi, siapa yang meneror itu lalu terdakwa menjawab “aku gak tau” dan Rani menjawab “atau suruhan si Hanim, karena yang tau nomor kaka ini hanya Hendra dan Kau, pasti Hendra yang ngasih nomor aku ke Hanim”, mendengar hal tersebut terdakwa semakin bertambah emosi kepada korban, lalu saat terdakwa sampai di rumah terdakwa langsung menghampiri korban dan duduk didepan korban lalu terdakwa meletakkan sebilah pisau yang terdakwa bawa disebelah kanan korban selanjutnya terdakwa berkata kepada korban “kau ada ngasih nomor si Rani sama si Hanim” lalu korban menjawab “mana ada” lalu terdakwa kembali bertanya “kau jangan bohong, si rani tadi ada aku telephone, dia bilang tadi malam, jam satu sampai jam empat ada yang meneror dia, kau itu kan yang ngasihkan nomor rani sama si Hanim” lalu korban menjawab “ngak ada” dan terdakwa bertanya “jadi siapa yang meneror si Rani” lalu korbanpun



mengatakan **“mana tadi nomornya yang meneror si Rani”** lalu terdakwa pun menghubungi Rani melalui speaker Hp dan saat terhubung korban berkata kepada Rani **“siapa ran yang meneror kau”** dan Rani menjawab **“aku ngak tau tapi ini nomornya”** dan korban pun menjawab **“yaudah kau sms kan aja ke HP si ljah”** sambil menunggu sms yang akan dikirim oleh Rani, selang beberapa saat kemudian masuk sms dari Rani lalu korban menyuruh terdakwa untuk menelepon nomor yang dikirim oleh Rani tersebut akan tetapi nomor yang dihubungi tersebut tidak diangkat lalu korban berkata **“gak diangkatnya, jadi kek mana kita menghubunginya”** lalu karena terdakwa tidak kunjung menjawab dengan jujur maka terdakwa pun mengambil sebilah pisau yang sudah terdakwa persiapkan dan letakkan sebelumnya disamping kanan korban kemudian terdakwa berkata **“jujur lah kau”** sambil mengarahkan ujung pisau ke arah korban, mengalami kondisi demikian lalu korban menjawab **“memang ada seminggu yang lalu aku kasih”** lalu terdakwa bertanya dimana dan korban menjawab **“dirumahnya”** mendengar jawaban korban tersebut membuat terdakwa menjadi semakin emosi dan akhirnya terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah paha kiri korban, selanjutnya korban menarik pisau tersebut dari pahanya lalu korban pergi keluar dari rumah dan saat berada ditengah kosong korban terjatuh akan tetapi korban bisa berdiri kembali melihat kondisi demikian terdakwa bukan membantu tetapi justru mengatakan **“mampus ko kan udah kaya gini baru kau ngaku”** selanjutnya beberapa waktu kemudian datang saksi Dedi Suhendra dan saksi Syafril Batu Bara langsung mengangkat korban ke atas becak dan membawa korban ke Rumah Sakit Sufina Azis, dan sesampainya di Rumah Sakit Sufina Azis korban langsung dibawa ke ruang ICU, dan hingga akhirnya korban meninggal dunia, hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : B/VER/10/II/2018/Rs. Bhayangkara, tanggal 04 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, SpF, selaku Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara Medan. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan luar

Anggota gerak bawah : pada kaki kiri dijumpai luka tusuk dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,6 cm, tusukkan pertama ke arah



lipatan lutut dengan kedalaman 11,5 cm, luka tusuk kedua kearah lipatan paha (SIAS) dengan kedalaman 19 cm dan jarak dari lutut 16 cm dan jarak dari lipatan (SIAS) 1 cm

II. Pemeriksaan tubuh bagian dalam

Anggota gerak bawah : pada pembukaan kulit paha sebelah kiri tebal lemak 3 cm dijumpai resapan darah yang luas pada otot paha dengan ukuran panjang 36 cm dan lebar 7 cm jarak dari lutut 16 cm dan jarak dari lipatan paha (SIAS) 1 cm, pada pembukaan pembuluh darah paha dijumpai robekkan dan resapan darah dengan panjang 11 cm dan lebar 5 cm dengan jarak lipatan paha 10 cm dan terdapat juga resapan darah pada bagian bawah dengan panjang 9,8 cm dan lebar 4 cm

III. Kesimpulan

Dijumpai sosok mayat bernama M. Hendra pada pemeriksaan luar dijumpai kuku berwarna kebiruan (sianosis), luka tusuk dengan dua arah, luka tusuk pertama kearah lipat lutut, luka tusuk kedua dari atas lutut kearah lipatan paha (SIAS)

Pada pemeriksaan dalam : dijumpai pendarahan yang luas pada otot paha dan robekan pada pembuluh darah besar paha kearah lipat lutut

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak sebab putusnya pembuluh darah besar pada paha kiri akibat luka tusuk benda tajam pada paha kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **AJIZAH** pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2018, bertempat di Jalan Sekata Gang Flamboyan Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, **“penganiayaan yang mengakibatkan kematian”** korban Hendra, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 06.30 wib timbul rasa kecurigaan dalam diri terdakwa jika korban ada keluar rumah pada malam hari untuk menemui saksi Hanim yang tinggal bersebelahan dengan rumah



terdakwa dan korban lalu untuk menjawab rasa kecurigaan terdakwa tersebut maka terdakwa pergi menuju kebelakang rumah terdakwa lalu terdakwa melihat jika rumput yang tumbuh dibelakang rumah terdakwa dalam posisi rebah seolah terkena pijakan, selanjutnya terdakwa melihat ada jejak kaki di keramik dekat pintu dapur rumah terdakwa melihat kondisi tersebut membuat terdakwa semakin curiga jika pada malam hari terdakwa ada keluar rumah tanpa sepengetahuan terdakwa. Kemudian sekitar pukul 07.30 wib terdakwa menemui korban yang sedang tidur-tiduran diruang tamu lalu terdakwa membangunkan korban sambil memukul-mukul punggung korban dan berkata **"bang...bang bangun, aku mau ngomong-ngomong"** lalu korban menjawab dengan suara ketus **"ada apa?"** lalu korban bangun kemudian duduk dengan posisi bersila kemudian terdakwa duduk di sebelah kiri korban lalu terdakwa berkata kepada korban **"bang tadi malam jam 1 sampai jam 4 ada abang keluar rumah?"** lalu dengan nada kesal korban menjawab **"yah itu-itu aja pun"** lalu terdakwa menjawab **"janganlah marah, aku kan hanya menanya, kalau kau ngak melakukannya, kenapa kau marah, aku kan nanya bagus-bagus kok kau marah, udahlah sekarang jawab aja yang jujur, aku ini kan istrimu, kenapa kau bohong sama aku, bilanglah"** lalu korban menjawab **"ada apa lagi"** kemudian terdakwa kembali bertanya **"kau ada keluar, jam satu sampai jam empat pagi keluar kebelakang, karena aku melihat rumput yang terpijak, makanya aku nanya sama kau"** dan korban menjawab dengan nada kesal **"gak ada, ko kau banyak pertanyaan kali"** lalu terdakwa menjawab **"muka kau itu macam ada yang kau sembunyikan dari ku"** mendengar jawaban terdakwa tersebut, korban tidak menanggapi dan hanya diam selanjutnya sekitar pukul 08.30 wib terdakwa pergi ke dapur untuk memasak akan tetapi karena terdakwa merasa belum mendapat jawaban atas kecurigaan yang dirasakannya maka terdakwa kembali menemui korban yang masih berada di ruang tamu lalu terdakwa kembali bertanya **"kalau kau tidak ada ke rumah Hanim tadi malam, tempo hari ada yang menelepon aku dan mengaku bernama Roy, saat itu Roy pernah menelepon ke Hand Phone Hanim dan yang mengangkat bukan Hanim tapi laki-laki dan laki-laki itu berkata jangan kau telephone-telephone lagi si Hanim, karena dia istri aku dan si Roy mengatakan suaminya kan baru meninggal, kok ada suaminya"** dan saat itu korban bertanya **"jadi siapa itu?"** lalu terdakwa menjawab **"masa kau ngak tau, kan kau yang angkat"**



lalu terdakwa menjawab ***“aku ngak ada mengangkat telephonenya”*** kemudian terdakwa bertanya ***“jadi kenapa dia bilang sama aku kayak gitu”*** dan korban menjawab ***“mana nomornya”*** selanjutnya terdakwa mengambil handphone lalu korban menyuruh terdakwa untuk menghubungi nomor Hand phone Roy tersebut, akan tetapi pulsa terdakwa habis dan korban menyuruh terdakwa untuk mengisi pulsa akan tetapi terdakwa tidak langsung membeli pulsa akan tetapi terdakwa justru pergi kedapur dan sekitar pukul 09.00 wib saat terdakwa masih berada didapur, korban menyuruh kembali terdakwa untuk membeli pulsa mendengar suruhan korban tersebut maka sambil memegang pisau dapur ditangan sebelah kiri terdakwa pergi ke kamar untuk mengambil uang selanjutnya terdakwa berjalan keruang tamu dan mengambil HP yang diletakkan diatas TV selanjutnya sambil memegang pisau dan HP terdakwa pergi membeli pulsa, selanjutnya terdakwa pulang dan saat dipertengahan jalan terdakwa menelepon kaka kandung terdakwa yang bernama Rani dan saat itu kaka terdakwa ada menyampaikan jika dalam seminggu ini kaka terdakwa ada diteror, tapi yang parahnya, tadi malam jam satu sampai jam empat pagi, siapa yang meneror itu lalu terdakwa menjawab ***“aku gak tau”*** dan Rani menjawab ***“atau suruhan si Hanim, karena yang tau nomor kaka ini hanya Hendra dan Kau, pasti Hendra yang ngasih nomor aku ke Hanim”***, mendengar hal tersebut terdakwa semakin bertambah emosi kepada korban, lalu saat terdakwa sampai di rumah terdakwa langsung menghampiri korban dan duduk didepan korban lalu terdakwa meletakkan sebilah pisau yang terdakwa bawa disebelah kanan korban selanjutnya terdakwa berkata kepada korban ***“kau ada ngasih nomor si Rani sama si Hanim”*** lalu korban menjawab ***“mana ada”*** lalu terdakwa kembali bertanya ***“kau jangan bohong, si rani tadi ada aku telphone, dia bilang tadi malam, jam satu sampai jam empat ada yang meneror dia, kau itu kan yang ngasihkan nomor rani sama si Hanim”*** lalu korban menjawab ***“ngak ada”*** dan terdakwa bertanya ***“jadi siapa yang meneror si Rani”*** lalu korbanpun mengatakan ***“mana tadi nomornya yang meneror si Rani”*** lalu terdakwaupun menghubungi Rani melalui speaker Hp dan saat terhubung korban berkata kepada Rani ***“siapa ran yang meneror kau”*** dan Rani menjawab ***“aku ngak tau tapi ini nomornya”*** dan korbanpun menjawab ***“yaudah kau sms kan aja ke HP si Ijah”*** sambil menunggu sms yang akan dikirim oleh Rani, selang beberapa saat kemudian masuk sms dari Rani lalu korban menyuruh



terdakwa untuk menelepon nomor yang dikirim oleh Rani tersebut akan tetapi nomor yang dihubungi tersebut tidak diangkat lalu korban berkata "***gak diangkatnya, jadi kek mana kita menghubunginya***" lalu karena terdakwa tidak kunjung menjawab dengan jujur maka terdakwapun mengambil sebilah pisau yang terdakwa letakkan sebelumnya disamping kanan korban kemudian terdakwa berkata "***jujur lah kau***" sambil mengarahkan ujung pisau ke arah korban, mengalami kondisi demikian lalu korban menjawab "***memang ada seminggu yang lalu aku kasih***" lalu terdakwa bertanya dimana dan korban menjawab "***dirumahnya***" mendengar jawaban korban tersebut membuat terdakwa menjadi semakin emosi dan akhirnya terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah paha kiri korban, selanjutnya korban menarik pisau tersebut dari pahanya lalu korban pergi keluar dari rumah dan saat berada ditanah kosong korban terjatuh akan tetapi korban bisa berdiri kembali melihat kondisi demikian terdakwa bukan membantu tetapi justru mengatakan "***mampus ko kan udah kaya gini baru kau ngaku***" selanjutnya datang saksi Dedi Suhendra dan saksi Syafril Batu Bara langsung mengangkat korban ke atas becak dan membawa korban ke Rumah Sakit Sufina Azis, dan sesampainya di Rumah Sakit Sufina Azis korban langsung dibawa keruang ICU, dan hingga akhirnya korban meninggal dunia, hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : B/VER/10/II/2018/Rs. Bhayangkara, tanggal 04 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, SpF, selaku Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara Medan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan luar

Anggota gerak bawah : pada kaki kiri dijumpai luka tusuk dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,6 cm, tusukkan pertama ke arah lipatan lutut dengan kedalaman 11,5 cm, luka tusuk kedua ke arah lipatan paha (SIAS) dengan kedalaman 19 cm dan jarak dari lutut 16 cm dan jarak dari lipatan (SIAS) 1 cm

II. Pemeriksaan tubuh bagian dalam

Anggota gerak bawah : pada pembukaan kulit paha sebelah kiri tebal lemak 3 cm dijumpai resapan darah yang luas pada otot paha dengan ukuran panjang 36 cm dan lebar 7 cm jarak dari lutut 16 cm dan jarak dari lipatan paha (SIAS) 1 cm, pada pembukaan pembuluh darah paha dijumpai



robekkan dan resapan darah dengan panjang 11 cm dan lebar 5 cm dengan jarak lipatan paha 10 cm dan terdapat juga resapan darah pada bagian bawah dengan panjang 9,8 cm dan lebar 4 cm

III. Kesimpulan

Dijumpai sosok mayat bernama M. Hendra pada pemeriksaan luar dijumpai kuku berwarna kebiruan (sianosis), luka tusuk dengan dua arah, luka tusuk pertama kearah lipat lutut, luka tusuk kedua dari atas lutut kearah lipatan paha (SIAS)

Pada pemeriksaand alam : dijumpai pendarahan yang luas pada otot paha dan robekan pada pembuluh darah besar paha kearah lipat lutut

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak sebab putusnya pembuluh darah besar pada paha kiri akibat luka tusuk benda tajam pada paha kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti maksudnya dan selanjutnya Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Kamal, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa korban adalah anak kandung saksi ;
 - Bahwa sejak tujuh tahun yang lalu korban menikah dengan terdakwa dan hasil dari pernikahan mereka di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Putri Zahra dan tinggal di Jalan Sekata Gang Flamboyan Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat dan pekerjaan korban adalah sebagai tukang perabot sedangkan terdakwa sebagai ibu rumah tangga ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018sekira pukul 11.00 wib, saksi sedang berada di rumah saksidi Jalan Karya Wakaf Gg. Adil Kelurahan Sei agul KecamatanMedan Barat dan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa korban telah di tikam oleh terdakwa, dan korban telah dibawa ke rumah sakit Sufina Azis, atas informasi tersebut saksi langsung



pergi ke rumah sakit Sufina Azis dan setibanya di rumah sakit Sufina Azis saksi melihat korban sudah meninggal dunia dan dibagian paha kiri korban

ada bekas luka tusukan benda tajam ;

- Bahwa terdakwa menikam korban dengan menggunakan sebilah pisau ;
- Bahwa korban tidak sempat mendapat pertolongan medis di ICU yang saksi ketahui korban sudah meninggal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban dan terdakwa tidak pernah bertengkar;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Siti Raya, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan korban dengan terdakwa adalah suami istri ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018,sekira pukul 09.00 wib, saat itu saksi sedang berada di rumah saksi di Jalan Sekata Gg. Flamboyan Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat kemudian saksi mendengar pertengkaran mulut antara korban dengan terdakwa, namun saksi tidak mempedulikannya karena saksi sering mendengar bertengkar mulut antara terdakwa dengan korban, yang mana terdakwa menuduh korban berselingkuh dengan HANIM yang rumahnya bersebelahan dinding dengan rumah korban dan terdakwa ;
- Bahwa sekira pukul 10.00 wib, saksi berdiri di ruangan tamu, tiba-tiba saksi mendengar suara **"tolong...aku di tusuk"**, mendengar suara tersebut saksipun keluar dari rumah dan melihat korban berjalan bertatih-tatih menuju depan rumah saksi dan melihat dibagian paha kiri korban mengalir darah yang deras dan saksi melihat terdakwa yang sedang berjalan kaki di belakang korban sambil mengatakan **"Mampus kau, udah kutusuk baru ngaku kau kan"** dengan kata-kata tersebut secara berulang kali. Dan saat korban sedang berdiri di depan rumah saksi Suriati tiba-tiba korban tersungkur dan terjatuh dan seketika itu terdakwa langsung berteriak **"tolong..tolong"**, melihat hal tersebut saksipun langsung berteriak **"tolong"** dan berlari ke arah luar gang untuk mencari pertolongan ;
- Bahwa kemudian datang saksi Dedi Suhendra, Bobi dan Ewin turut membantu korban untuk berdiri dan selanjutnya korbanpun diangkat ke atas becak bersama dengan terdakwa pergi ke Rumah Sakit Sufina Azis ;
- Bahwa sekira pukul 12.10 wib, saksi mendapat Informasi bahwa terdakwa telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi adalah tetangganya terdakwa dan jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa berjarak hanya 5 lima langkah ;
- Bahwa terdakwa ada mengatakan bang minta maaf aku bang ;



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Suriati, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan korban dengan terdakwa adalah suami istri ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 09.00 wib saat itu saksi sedang berjualan di warung saksi di Jalan Sekata Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, kemudian terdakwa datang ke warung saksi untuk membeli pulsa dan melihat terdakwa sedang memegang sebilah pisau warna putih di tangan kirinya sedangkan ditangan kanannya memegang handphone ;
- Bahwa dikarenakan saksi tidak biasa melihat seseorang membawa pisau ke warung saksi lalu saksipun bertanya kepada terdakwa **"kenapa kau membawa pisau"**, terdakwa menjawab **"mau potong serai"** ;
- Bahwa sekira pukul 11.00 wib saksi mendapat informasi bahwa terdakwa telah menikam korban dengan menggunakan sebilah pisau dan sekira pukul 12.15 wib saksi mendengar bahwa korban telah meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali itu membeli pulsa dengan membawa pisau ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Dedi Suhendra, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan korban dengan terdakwa adalah suami istri ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira Pukul 10.05 wib di Jalan Sekata Gg. Flamboyan Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, saat itu saksi baru pulang kerja dan berpapasan dengan saksi Suriati dimana saksi menemukan seorang laki-laki yang bernama HENDRA tergeletak didepan rumahnya , dan saksi bertemu di dalam gang bersama dengan SAFRIL BATU BARA , lalu saksi bersama dengan SAFRIL BATU BARA mengangkat korban ke atas beca untuk membawa korban ke rumah sakit SUFINA AZIS dan sekira pukul 11.30 wib , saksi mendapat Informasi bahwa Hendra telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi menemukan korban yang tergeletak di depan rumah saksi yang terletak di Jalan Sekata Gg. Flamboyan Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat sekira pukul 10.05 Wib ;



- Bahwa pada saat saksi pulang kerja sesampainya didepan gang rumah, saksi bertemu dengan Wak Ati dan Wak Ati langsung berkata kepada saksi dengan mengatakan “Dedi, tolong itu bang Hendra” lalu saksi langsung memarkirkan sepeda motor milik saksi dan langsung masuk kedalam gang Flamboyan dan saksi melihat bahwa disekitar rumah saksi sudah ramai orang dan saksi melihat korban tergeletak dengan posisi terlentang kemudian saksi langsung berlari kedepan gang untuk mencari bantuan untuk membantu korban kedalam becak lalu pada saat hendak diangkat kedalam becak tiba-tiba korban sadar dan berkata “Mau dibawa kemana aku ini” lalu saksi menjawab “Udah bang Hendra tenang aja mau dibawa ke rumah sakit” dan setelah itu korban pun dibawa ke rumah sakit ;
- Bahwa sekira pukul 11.30 Wib istri saksi menelepon adik ipar sepupu saksi yang bernama Apri dan berkata “Sampaikan sama bang Dedi, bang Hendra sudah meninggal” ;
- Bahwa pada saat saksi membantu mengangkat korban kedalam becak, saksi tidak mengetahui berapa jumlah luka tusukan dibagian paha kiri korban ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau warna putih, 1 (satu) potong baju tidur motif boneka yang terdapat bercak darah, 1 (satu) potong rok warna ungu terdapat bercak darah, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa.

- Menimbang, bahwa telah pula dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : B/VER/10/I/2018/Rs. Bhayangkara, tanggal 04 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, SpF, selaku Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara Medan.dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan luar

Anggota gerak bawah : pada kaki kiri dijumpai luka tusuk dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,6 cm, tusukkan pertama kearah lipatan lutut dengan kedalaman 11,5 cm, luka tusuk kedua kearah lipatan paha (SIAS) dengan kedalaman 19 cm dan jarak dari lutut 16 cm dan jarak dari lipatan (SIAS) 1 cm

- Pemeriksaan tubuh bagian dalam

Anggota gerak bawah : pada pembukaan kulit paha sebelah kiri tebal lemak 3 cm dijumpai resapan darah yang luas pada otot paha dengan ukuran panjang 36



cm dan lebar 7 cm jarak dari lutut 16 cm dan jarak dari lipatan paha (SIAS) 1 cm, pada pembukaan pembuluh darah paha dijumpai robekkan dan resapan darah dengan panjang 11 cm dan lebar 5 cm dengan jarak lipatan paha 10 cm dan terdapat juga resapan darah pada bagian bawah dengan panjang 9,8 cm dan lebar 4 cm

Kesimpulan

- Dijumpai sosok mayat bernama M. Hendra pada pemeriksaan luar dijumpai kuku berwarna kebiruan (sianosis), luka tusuk dengan dua arah, luka tusuk pertama kearah lipat lutut, luka tusuk kedua dari atas lutut kearah lipatan paha (SIAS)

- Pada pemeriksaan dalam : dijumpai pendarahan yang luas pada otot paha dan robekan pada pembuluh darah besar paha kearah lipat lutut

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak sebab putusnya pembuluh darah besar pada paha kiri akibat luka tusuk benda tajam pada paha kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa **Ajizah**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menikah dengan korban pada tanggal 22 Mei 2011 dan dari pernikahan tersebut terdakwa dan korban dikarunia seorang putri yang bernama Putri Zahra ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa bersama dengan korban sedang berada di rumah Jalan Sekata Gang Flamboyan Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, saat itu korban sedang tidur-tiduran di depan TV, lalu terdakwa membangunkan korban dengan memukul-mukul punggungnya sambil berkata “bang, bangun bang, aku mau ngomong –ngomong” lalu korban menjawab dengan ketus “ada apa” dan korban pun bangun dan duduk bersila sehingga terdakwa pun duduk di sebelah kiri korban sambil bertanya “Bang tadi malam, jam satu sampai jam 4 abang ada keluar” lalu korban menjawab dengan suara kesal “ya itu-itu saja pun” kemudian terdakwa menjawab “janganlah marah aku ini kan isterimu, janganlah marah, kalau tidak melakukannya kenapa kau marah, aku kan nanya bagus-bagus kok marah kau, udahlah sekarang jawab saja yang jujur, kenapa kau bohong sama aku, bilanglah” lalu korban menjawab “ada apa lagi”, lalu terdakwa kembali



- bertanya “kau ada keluar jam 1 sampai jam 4 pagi karena aku melihat rumput yang terpijak, makanya aku namya sama kau” kemudian korban menjawab “enggak ada, kau kok banyak kali pertanyaan”, lalu terdakwa menjawab “muka kau itu macam ada yang kau sembunyikan dari aku” mendengar perkataan tersebut korban memandang terdakwa dengan sinis ;
- Bahwa sekira pukul 08.30 wib karena korban belum mau mengaku, terdakwa pergi ke dapur untuk memasak sayur asem dan untuk menunggu sayur masak, lalu terdakwa kembali menjumpai korban dan bertanya “kalau kau tidak ada ke rumahnya tadi malam, tempo hari itu ada yang menelepon ke hand Phone aku, dia mengaku bernama si ROY dan ROY pernah menelephone ke Hand phone HANIM, ternyata yang mengangkat bukan HANIM tapi laki-laki dan laki-laki itu berkata jangan kau Telephone-telephone si HANIM, karena dia isteri aku dan si ROY mengatakan suaminya kan baru meninggal kok ada suaminya” kemudian korban menjawab “jadi siapa itu” ,lalu terdakwa menjawab “masak kau enggak tahu, kan kau yang mengangkat Telephonenya” kemudian korban menjawab “aku enggak ada mengangkat telephone” lalu terdakwa menjawab “kenapa dia bilang sama aku kek gitu” kemudian korban bertanya “mana Nomor telephonenya”, selanjutnya terdakwa mengambil handphonenya yang terletak diatas TV dan terdakwapun memperlihatkan nomor handphone tersebut dan korbanpun menyuruh terdakwa menghubungi kembali nomor handphone tersebut namun saat terdakwa hendak menghubungi nomor tersebut ternyata pulsanya habis lalu korban menyuruh terdakwa untuk mengisi pulsa kemudian terdakwa pergi ke dapur untuk melihat masakan sayur yang sebelumnya terdakwa masak sambil mematikan api gas;
 - Bahwa sekira pukul 09.00 wib terdakwa berencana memasak nasi goreng untuk korban, lalu terdakwa mengambil sebilah pisau warna putih untuk mengupas bawang merah, kemudian korban berkata “isilah pulsa itu”, lalu terdakwa pergi keluar dengan membawa sebilah pisau dan mengisi pulsa di warung milik saksi Suriati, melihat terdakwa membawa sebilah pisau saksi Suriatipun bertanya “kok kau bawa pisau” lalu terdakwa menjawab “ya buk dibawa, soalnya saya mau memotong serai” setelah pulsa tersebut terisi, terdakwa pun pulang dan saat dipertengahan jalan terdakwa menelepon kakak kandung terdakwa yang bernama Rani dan saat itu kakak terdakwa ada menyampaikan jika dalam seminggu ini kakak terdakwa ada diteror, tapi



yang parahnya, tadi malam jam satu sampai jam empat pagi, siapa yang meneror itu, lalu terdakwa menjawab *"aku gak tau"* dan Rani menjawab *"atau suruhan si Hanim, karena yang tau nomor kakak ini hanya Hendra dan Kau, pasti Hendra yang ngasih nomor aku ke Hanim"*, mendengar hal tersebut terdakwa semakin bertambah emosi kepada korban, lalu saat terdakwa sampai di rumah terdakwa langsung menghampiri korban dan duduk didepan korban lalu terdakwa meletakkan sebilah pisau yang terdakwa bawa disebelah kanan korban selanjutnya terdakwa berkata kepada korban *"kau ada ngasih nomor si Rani sama si Hanim"* lalu korban menjawab *"mana ada"* lalu terdakwa kembali bertanya *"kau jangan bohong, si rani tadi ada aku telephone, dia bilang tadi malam, jam satu sampai jam empat ada yang meneror dia, kau itu kan yang ngasih nomor rani sama si Hanim"* lalu korban menjawab *"ngak ada"* dan terdakwa bertanya *"jadi siapa yang meneror si Rani"* lalu korban pun mengatakan *"mana tadi nomornya yang meneror si Rani"* lalu terdakwa pun menghubungi Rani melalui speaker Hp dan saat terhubung korban berkata kepada Rani *"siapa ran yang meneror kau"* dan Rani menjawab *"aku ngak tau tapi ini nomornya"* dan korbanpun menjawab *"yaudah kau sms kan aja ke HP si ljah"* sambil menunggu sms yang akan dikirim oleh Rani, selang beberapa saat kemudian masuk sms dari Rani lalu korban menyuruh terdakwa untuk menelepon nomor yang dikirim oleh Rani tersebut akan tetapi nomor yang dihubungi tersebut tidak diangkat lalu korban berkata *"gak diangkatnya, jadi kek mana kita menghubunginya"* lalu karena terdakwa tidak kunjung menjawab dengan jujur maka terdakwa pun mengambil sebilah pisau yang sudah terdakwa persiapkan dan letakkan sebelumnya disamping kanan korban kemudian terdakwa berkata *"jujur lah kau"* sambil mengarahkan ujung pisau kearah korban, mengalami kondisi demikian lalu korban menjawab *"memang ada seminggu yang lalu aku kasih"* lalu terdakwa bertanya *"dimana"* dan korban menjawab *"dirumahnya"* mendengar jawaban korban tersebut membuat terdakwa menjadi semakin emosi dan akhirnya terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah paha kiri korban lalu terdakwa mengatakan *"udah kena tusuk baru ngaku kau"*, kemudian terdakwa meletakkan pisau yang terkena darah tersebut di samping TV dan terdakwa melihat darah yang deras keluar dari paha korban selanjutnya korban berusaha keluar dari rumah menuju rumah Pak EDI dan RATIH lalu



terdakwa berdiri di depan rumahnya sambil mengatakan “kak mana bang EDI” lalu RATIH mengatakan “kenapa bang kok berdarah” kemudian korban kembali ke arah rumah kak ITA dan tepat di depan tanah kosong korban terjatuh dan beberapa saat kemudian korban kembali berdiri, lalu terdakwa mendekati korban sambil mengatakan “mampus kau udah kek gini baru ngaku kau” kemudian korban berusaha berjalan dan saat berjalan korban tersungkur ke depan, melihat hal tersebut terdakwa berusaha mengangkat tubuh korban dan berteriak minta tolong, karena tidak ada yang menolongnya, terdakwa keluar ke arah gang rumah terdakwa sambil meminta tolong, kemudian datanglah beberapa orang mengangkat korban ke atas becak, selanjutnya terdakwa bersama dengan korban pergi ke rumah sakit Sufina Azis dan dibawa ke ruangan ICU dan berkisar 10 menit terdakwa meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti maupun bukti surat berupa Visum et Repertum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat kejadian dalam perkara aquo adalah pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Sekata gang Flamboyan Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang sama-sama menerangkan melihat korban mengalami luka dan berdarah di bagian paha kiri korban akibat luka tusuk tetapi tidak melihat kejadian sewaktu terjadinya penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban namun para saksi membenarkan korban telah meninggal dunia setelah dibawa ke RS SUFINA AZIS pada hari itu juga, tetapi saksi Suryati ada menerangkan melihat Terdakwa sebelum kejadian sekira pukul 09.00 Wib membawa pisau kewartung saksi dan saksi Siti Raya menerangkan sebelum kejadian ada mendengar pertengkaran mulut antara korban dan Terdakwa dimana Terdakwa menuduh korban berselingkuh dengan HANIM dan berikutnya sekira pukul 10.00 Wib tiba-tiba saksi mendengar suara minta tolong lalu saksi keluar rumah dan melihat korban tergeletak dan mengalami pendarahan akibat luka dibagian paha kiri korban dan melihat terdakwa berjalan dibelakang



korban sambil berkata “mampus kau, udah kutusuk baru ngaku kau kan” secara berulang kali dan saksi Dedi Suhendra membenarkan ada mengangkat korban keatas becak untuk dibawa kerumah sakit Sufina Aziz;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui melakukan penusukan dengan alat sebuah pisau yang mengenai paha kiri korban karena Terdakwa emosi diakibatkan korban melakukan perselingkuhan terhadap seorang bernama HANIM dan membenarkan korban pada akhirnya telah meninggal dunia dirumah sakit Sufina Aziz;
- Bahwa tentang meninggalnya korban telah diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : B/VER/10/II/2018/Rs. Bhayangkara, tanggal 04 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, SpF, selaku Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara Medan.dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Pemeriksaan luar
Anggota gerak bawah : pada kaki kiri dijumpai luka tusuk dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,6 cm, tusukkan pertama kearah lipatan lutut dengan kedalaman 11,5 cm, luka tusuk kedua kearah lipatan paha (SIAS) dengan kedalaman 19 cm dan jarak dari lutut 16 cm dan jarak dari lipatan (SIAS) 1 cm
- Pemeriksaan tubuh bagian dalam
Anggota gerak bawah : pada pembukaan kulit paha sebelah kiri tebal lemak 3 cm dijumpai resapan darah yang luas pada otot paha dengan ukuran panjang 36 cm dan lebar 7 cm jarak dari lutut 16 cm dan jarak dari lipatan paha (SIAS) 1 cm, pada pembukaan pembuluh darah paha dijumpai robekkan dan resapan darah dengan panjang 11 cm dan lebar 5 cm dengan jarak lipatan paha 10 cm dan terdapat juga resapan darah pada bagian bawah dengan panjang 9,8 cm dan lebar 4 cm

Kesimpulan

- Dijumpai sosok mayat bernama M. Hendra pada pemeriksaan luar dijumpai kuku berwarna kebiruan (sianosis), luka tusuk dengan dua arah, luka tusuk pertama kearah lipat lutut, luka tusuk kedua dari atas lutut kearah lipatan paha (SIAS)



- Pada pemeriksaan dalam : dijumpai pendarahan yang luas pada otot paha dan robekan pada pembuluh darah besar paha kearah lipat lutut

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak sebab putusnya pembuluh darah besar pada paha kiri akibat luka tusuk benda tajam pada paha kiri.

- Bahwa para saksi dan terdakwa telah membenarkan adanya barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bilah pisau warna putih, 1 (satu) potong baju tidur motif boneka yang terdapat bercak darah, 1 (satu) potong rok warna ungu terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan selanjutnya akan dipertimbangkan jika Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan isi surat dakwaan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Pertama Primair melanggar Pasal 340KUHPidana, Subsidiar melanggar Pasal 338KUHPidana, Atau Kedua melanggar Pasal 44 Ayat (3) UU RI No, 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Atau Ketiga Primair melanggar Pasal 353 Ayat (3) KUHPidana, Subsidiar melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kedua melanggar Pasal 44 Ayat (3) UU RI No, 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban.

Ad. 1. Unsur Setiap orang :



Bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona* ;

Bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada Subjek Hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **Ajizah** yang dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta saksi-saksi telah membenarkan pula terdakwa **Ajizah**, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan terdakwa mengerti akan Surat Dakwaan tersebut dan selama dalam proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a) suami, istri, dan anak;



- b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 183 UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 UU Ri No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa:

1. Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi ;
- b. Keterangan ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Menimbang, bahwa dari keterangan seluruh saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah menerangkan jika benar Terdakwa telah menikah dengan korban dan telah dikarunia seorang putri yang bernama Putri Zahra Lubis sesuai dengan Kartu Keluarga yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dengan nomor 1271050906170013 sehingga Terdakwa adalah istri sah dari korban dan bertempat tinggal di Jalan Sekata Gang Flamboyan Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan atas nama Kamal, Siti Raya, Suriati dan Dedi Suhendra;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah membenarkan jika korban Hendra dengan Terdakwa adalah pasangan suami istri dan sama-sama menyaksikan dan membenarkan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 bertempat di jalan Sekata gang Flamboyan Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Korban telah meninggal dunia akibat luka tusuk yang dialaminya dibagian



paha kiri korban tetapi para saksi tidak ada yang melihat kejadian ketika Terdakwa melakukan penusukan dengan pisau terhadap korban, tetapi saksi Suriati ada melihat Terdakwa sebelum kejadian sekira pukul 09.00 wib membawa pisau ke warung saksi yang atas pertanyaan saksi kenapa membawa pisau terdakwa menjawab mau potong serai dan saksi Siti Raya menerangkan sekira pukul 09.00 Wib ada mendengar pertengkaran mulut antara korban dan Terdakwa dimana Terdakwa menuduh korban berselingkuh dengan Hanim yang rumahnya bersebelahan dinding dengan rumah korban dan Terdakwa, berikutnya sekira pukul 10.00 Wib tiba-tiba saksi mendengar suara "tolong.. aku ditusuk" lalu saksi keluar rumah dan melihat korban berjalan tertatih-tatih menuju depan rumah saksi dan melihat dibagikan paha kiri korban mengalir darah dengan deras dan melihat Terdakwa berjalan dibelakang korban sambil berkata "mampus kau, udah kutusuk baru ngaku kau kan" secara berulang kali dan ketika Terdakwa terjatuh dan tersungkur Terdakwa berteriak minta tolong kemudian datang orang-orang antara lain saksi Dedi Suhendra dan selanjutnya saksi Dedi Suhendra membenarkan telah menemukan korban tergeletak didepan rumahnya dan saksi bersama Safril Batubara mengangkat korban keatas becak untuk membawa korban ke rumah sakit Sufina Azis tetapi sekira pukul 11.00 Wib saksi mendapat informasi korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan berupa hasil Visum et Repertum No:B/VER/10/I/2018/ RS BHAYANGKARA tanggal 4 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dr H. Mistar Ritonga SpF selaku dokter rumah sakit bhayangkara Medan setelah melakukan pemeriksaan pada akhirnya telah berkesimpulan : dari pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah mati lemas karena pendarahan yang banyak sebab putusnya pembuluh darah besar pada paha kiri akibat luka tusuk benda tajam pada paha kiri;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut dihubungkan dengan barang bukti perkara aquo 1 (satu) bilah pisau warna putih maka jelas barang bukti pisau tersebut adalah berkaitan sebagai alat yang digunakan melukai korban karena pisau sendiri adalah termasuk kategori senjata tajam atau senjata penusuk dan berkaitan pula dengan ditemukannya bercak darah pada barang bukti pakaian yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi, visum et repertum dan barang bukti dalam perkara aquo dan menerangkan pada pokoknya karena adanya pertengkaran antara Terdakwa



dengan Korban seputar tuduhan Terdakwa kepada korban yang melakukan perselingkuhan dengan seorang bernama HANIM, lalu Terdakwa membenarkan telah melakukan penusukan terhadap korban dibagian paha kiri korban dan setelah korban tersungkur Terdakwa minta tolong lalu datanglah beberapa orang mengangkat keatas becak dan selanjutnya Terdakwa bersama korban pergi ke Rumah Sakit Sufina Azis dan dibawa keruangan ICU tetapi berkisar 10 menit kemudian korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari adanya keterangan saksi-saksi, bukti surat visum et repertum, barang bukti dan keterangan Terdakwa tersebut diatas, maka dapat disimpulkan jika perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan menusuk paha kiri korban yang mengakibatkan luka dan mengakibatkan kematian korban adalah dilakukan Terdakwa dengan berunsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Pasal 44 Ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terbukti dan terpenuhi maka Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa bahwa yang terbukti dalam perkara aquo adalah Dakwaan Subsida Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa adalah dilakukan terhadap suaminya sendiri didalam rumahtangganya sendiri sehingga adalah lebih tepat untuk menerapkan ketentuan Undang-Undang yang lebih khusus ditujukan untuk itu terutama dengan adanya azas Hukum Pidana Khusus adalah mengenyampingkan Hukum Pidana Umum, namun tentang permohonan penjatuan hukuman yang seringannya dengan adanya alasan-alasan yang meringankan bagi Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam Penjatuan Pidana bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari perbuatannya itu sehingga pada akhirnya Majelis Hakim dalam perkara aquo berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau warna putih, 1 (satu) potong baju tidur motif boneka yang terdapat bercak darah, 1 (satu) potong rok warna ungu terdapat bercak darah, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan anak korban dan Terdakwa kehilangan sosok seorang ayah dalam masa pertumbuhannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai seorang anak perempuan yang masih membutuhkan kasih sayang Terdakwa selaku ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh kronologis kejadian dalam perkara aquo maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (3) UU RI No, 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ajizah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau warna putih, 1 (satu) potong baju tidur motif boneka yang terdapat bercak darah, 1 (satu) potong rok warna ungu terdapat bercak darah, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, oleh kami :Gosen Butar-Butar, S.H. M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, Erintuah Damanik, S.H. M.H, dan Masrul, S.H. M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 23 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Bambang Fajar M, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh : Marthias Iskandar, S.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erintuah Damanik, S.H. M.H.

Gosen Butarbutar, S.H. M.Hum.

Halaman**38**
Putusan Nomor 1299/Pid.B/2018/PN.Mdn



Masrul, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Fajar M, S.H. MH.